


**PROSEDUR PENGAJUAN DAN
PENERBITAN IZIN USAHA
PENGANGKUTAN BBG (CNG), LPG,
LNG**

PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA

Prosedur Memperoleh Izin Usaha Sementara

1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.
2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.
3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi.
4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha.
5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha Sementara.
6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha Sementara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.



Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha

Prosedur Memperoleh Izin Usaha

1. Badan Usaha melengkapi persyaratan Izin Usaha.
2. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha.
3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha.
4. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dengan masa berlaku paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.

Standar Pelayanan

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.

IZIN USAHA PENGANGKUTAN

Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Gas (CNG), LNG dan LPG

A. IZIN USAHA SEMENTARA

1. Syarat Administrasi :

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Profil perusahaan (*Company Profile*).
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan serta pengembangan masyarakat setempat.
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

2. Syarat Teknis :

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (*Preliminary Feasibility Study*).
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya.
- c. Rencana Sarana Pengelolaan Limbah.

- d. Rencana Studi Lingkungan.
- e. Rencana jenis, jumlah, kapasitas dan daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan.
- f. Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut.
- g. Rekomendasi Instansi Terkait

Darat

Departemen Perhubungan

- Buku KIR/Buku Uji Berkala
- Copy STNK kendaraan

Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur

Laut

Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan

- SIUPAL
- Gross Akte
- Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/International Oil Pollution Prevention Certificate
- Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness
- Surat Laut/Pas Tahunan
- ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate)
- Rencana Pola Trayek (RPT)
- Certificate of Equipment
- Certificate of Machinery
- Certificate of Fitness for LPG/LNG

Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur

3. *Kewajiban badan usaha :*

- a. Dalam jangka waktu 2 tahun setelah diterbitkan Izin Usaha Sementara Pengangkutan, Badan Usaha wajib menyelesaikan:
 - Perjanjian pendanaan (Head of Financial Agreement).
 - Perjanjian pengadaan fasilitas.

Perpanjangan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun. Izin Usaha Sementara akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan, Badan Usaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban tersebut di atas.

- b. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam butir a setiap 1 (satu) bulan sekali.
- c. Menyelesaikan pengadaan fasilitas dan sarana Pengangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diberikan perpanjangan paling lama 2 (dua) tahun apabila pengadaan fasilitas secara keseluruhan telah mencapai sekurang-kurangnya 60%. Persetujuan prinsip akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, Badan Usaha tidak dapat menyelesaikan pengadaan fasilitas dan sarana Pengangkutannya.
- d. Menyampaikan laporan kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas mengenai kemajuan pengadaan fasilitas dan sarana Pengangkutan sebagaimana dimaksud butir c di atas secara berkala setiap 1 (satu) bulan.
- e. Mengajukan permohonan izin usaha Pengangkutan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi setelah menyelesaikan semua kewajiban dalam Izin Usaha Sementara.

4. Sanksi :

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin Usaha Sementara Pengangkutan Bahan Bakar Gas (CNG), LNG, LPG ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila :

- a. Badan Usaha melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Badan Usaha tidak memenuhi kewajiban dan ketentuan yang tercantum dalam Izin Usaha Sementara Pengangkutan Bahan Bakar Gas (BBG/CNG), LNG, LPG.

B. IZIN USAHA

1. Syarat Administrasi :

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.
- b. Profil perusahaan (*Company Profile*).
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- f. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan serta pengembangan masyarakat setempat.
- g. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana.
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

2. Syarat Teknis

Pengangkutan Darat

- a. SKPP
- b. Rekomendasi Instansi Terkait

Departemen Perhubungan

- Surat Persetujuan Untuk Mengangkut Bahan Berbahaya
- Buku KIR/Buku Uji Berkala
- Copy STNK kendaraan

Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur

Pengangkutan Laut

Rekomendasi Instansi Terkait

Ditjen Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan

- SIUPAL
- Gross Akte
- Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull
- Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/International Oil Pollution Prevention Certificate
- Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness
- Surat Laut/Pas Tahunan
- ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate)
- Rencana Pola Trayek (RPT)
- Certificate of Equipment
- Certificate of Machinery
- Certificate of Fitness for LPG/LNG

Direktorat Metrologi, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri

- Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur

3. *Kewajiban Badan Usaha:*

- a. Menjamin dan bertanggung jawab atas standar mutu Bahan Bakar Gas (CNG), LPG, LNG sesuai dengan yang ditetapkan oleh Menteri dan atau kesepakatan selama pengangkutan.
- b. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan untuk memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.
- d. Memiliki fasilitas dan sarana pengangkutan yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk perubahannya.
- e. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai kegiatan pengangkutan secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. *Sanksi :*

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan BBG (CNG), LPG, LNG dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penangguhan kegiatan, pembekuan kegiatan dan pencabutan izin usaha, apabila :

- a. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan.
- c. Tidak memenuhi persyaratan kesanggupan sebagaimana yang ditetapkan.
- d. Apabila setelah beroperasi tidak melakukan kegiatan yang berarti secara terus menerus selama 2 (dua) tahun setelah diberikan Izin Usaha.

Memakai Kop Surat Perusahaan

.....,2008

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan izin Usaha Pengangkutan BBG(CNG)/LNG/LPG

Yang terhormat,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B5 Kuningan
Jakarta 12910

Dengan hormat,

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bersama ini kami mengajukan permohonan izin usaha pengangkutan BBG(CNG)/LNG/LPG, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Penanggung Jawab :
3. Bidang Usaha :
4. Alamat Perusahaan :

Bersama ini kami lampirkan :

A. Data Adminstrasi

- a. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
- b. Profil perusahaan (Company Profile);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- f. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat ;
- g. Surat pernyataan tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana pengangkutan gas bumi (Pool Armada);
- i. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

B. Data Teknis

- a. Studi Kelayakan Pendahuluan (Preliminary feasibility Study);
- b. Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan atau surat jaminan dukungan pendanaan lainnya (Memorandum of Understanding);
- c. Rencana Sarana Pengelolaan Limbah
- d. Rencana Studi Lingkungan
- e. Rencana jenis, jumlah, dan kapasitas serta daerah operasi sarana pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan.
- f. Rencana produk, standar, dan mutu produk yang akan diangkut.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

.....
Direktur/Pemimpin/Badan Usaha.....

Tembusan :
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Memakai Kop Surat Perusahaan

PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PENGOLAHAN GAS BUMI

- I. Maksud Permohonan Izin : 1. Memperoleh Surat Izin Usaha Pengangkutan BBG (CNG)/LPG/LNG
(lingkari angka yang diinginkan) 2. Memperoleh Perubahan Kelembagaan
3. Perubahan Pemilik Perusahaan
4. Perubahan Kedudukan
5. Perubahan Nama Perusahaan
6. Perubahan Bentuk Perusahaan
7. Perubahan Modal dan Kekayaan Bersih

II. Identitas Perusahaan

1. Nama Badan Usaha :
2. Bentuk Badan Usaha : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi :
3. a. Alamat Perusahaan :
- b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan/Pembelanjaan/ Perkantoran, jelaskan lantai & ruangan) :
- c. Nomor Telepon / Fax :
- d. Status Tempat Usaha : (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain*)
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

III. Identitas Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan

1. Nama Lengkap :
2. Kewarganegaraan :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Alamat rumah/tempat tinggal (lampirkan Fotocopy KTP) :
5. Nomor Telepon / Fax :

6. Suami /Istri *)

- a. Nama :
- b. Kewarganegaraan :

IV. Legalitas perusahaan

1. Perusahaan berbentuk PT.

a. Akte Notaris

- 1. Nama Notaris :
- 2. Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
- 3. Nomor /tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM
(Lampirkan Copy SK Pengesahan) :
- 4. Data Akte Pendirian Perseroan Nomor
(Lampirkan Copy) dan Copy Bukti setor
Biaya Administrasi Pembayaran Proses
Pengesahan Badan Hukum dari Dep.
Kehakiman & HAM bagi PT yang
belum berbadan hukum :

b. Izin lain yang dimiliki :

2. Perusahaan berbentuk Koperasi

a. Akte Pendirian

- Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :

b. Izin lain yang dimiliki :

3. Perusahaan selain berbentuk PT dan Koperasi
 - a. Akte Pendirian
 1. Nomor/tanggal Akte Notaris
(Lampirkan Copy Akte Notaris) :
 2. Nomor /tanggal Pengesahan Badan
Hukum dari Dep. Kehakiman & HAM
(Lampirkan Copy SK Pengesahan) :
 - b. Izin lain yang dimiliki :
- V. Modal disetor dan kekayaan bersih (netto) : Rp.
Perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah
dan bangunan tempat usaha.
- VI. Nilai Investasi awal dan saat ini serta rencana
Ke depan. :
- VII. Kegiatan Usaha yang diminta :
- VIII. Jenis Komoditas yang diangkut :
- IX. Lokasi Usaha Yang diminta :
(Lampirkan Peta Lokasi Usaha)
- X. Fasilitas operasi yang dimiliki/direncanakan :
- XI. Hubungan dengan Bank
 1. Bank dalam Negeri
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
 2. Bank Luar Negeri
 - a. Nama :
 - b. Alamat :
- XII. Sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewajiban
yang berlaku.
- XIII. Sanggup memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan
lingkungan hidup.

XIV. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh petugas Ditjen Migas secara periode dan atau insidental (bila diperlukan) dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan Pengolahan Migas.

Demikian surat permintaan ini diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan dokumen-dokumen yang kami serahkan serta *bersedia dicabut Surat Izin Pengangkutan BBG (CNG)/LPG/LNG* dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Tanda tangan Pemilik /
Penanggung Jawab Perusahaan

Cap dan Meterai Rp. 6.000,-

Penggunaan Lembar :
1. Lembar Pertama : Pejabat Penerbit Surat Izin Pengolahan Minyak Bumi
2. Lembar Kedua : Perusahaan yang bersangkutan.

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu

Semua persyaratan dibuat rangkap dua (2)

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**Surat Pernyataan
Kesanggupan Memenuhi Aspek Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta
Pengembangan Masyarakat Setempat**

Nomor :/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan BBG(CNG)/LNG/LPG, kami sanggup memenuhi dan menta'ati aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

....., 200..

Yang menyatakan,

(Materai)

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi
Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Nomor :/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan BBG(CNG)/LNG/LPG, kami sanggup memenuhi dan menta'ati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha pengangkutan Migas baik di tingkat pusat maupun daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..

Yang menyatakan,

(Materai)

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**Surat Pernyataan
Kesanggupan Untuk Diinspeksi Oleh
Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi**

Nomor :/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan BBG(CNG)/LNG/LPG kami menerima dan sanggup untuk diinspeksi oleh petugas dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..

Yang menyatakan,

(Materai dan cap perusahaan)

.....

Memakai Kop Surat Badan Usaha

**Surat Pernyataan
Kesanggupan Untuk Melaporkan
Kegiatan Usaha Pengangkutan BBG(CNG)/LNG/LPG
Kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Secara Berkala**

Nomor :/200..

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan :
Tempat tinggal :

Dengan ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatan usaha pengangkutan BBG(CNG)/LNG/LPG kami sanggup untuk melaporkan secara tertulis kegiatan usaha pengangkutan Migas kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi baik secara bulanan atau secara berkala.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 200..

Yang menyatakan,

(Materai dan cap perusahaan)

.....

PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA SEMENTARA PENGANGKUTAN BBG (CNG)/LNG/LPG
MODA ANGKUTAN DARAT

Nama Perusahaan :
 No. Surat Permohonan: tanggal.....
 Alamat :
 No. Telp/Fax : Telp. /Fax.
 Penanggung Jawab :

No	Surat Permohonan	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Pengangkutan BBG (CNG)/LNG/LPG (sesuai format)			
2	Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Pengangkutan BBG (CNG)/LNG/LPG (sesuai format, di atas materai)			

No.	Data Administratif	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Copy akte pendirian perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang			
2	Profil Perusahaan (Company Profile)			
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
4	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP			
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
6	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			
7	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
8	Persetujuan Prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana			
9	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan			

Lampiran

No.	Data Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>)			
2	Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan (<i>Memorandum of Understanding</i>)			
3	Rencana Sarana Pengelolaan Limbah.			
4	Rencana Studi Lingkungan.			
5	Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana Pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan			
6	Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

()

()

**PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA PENGANGKUTAN BBG (CNG)/LNG/LPG
ANGKUTAN DARAT**

Nama Perusahaan :
 No. Surat Permohonan: tanggal.....
 Alamat :
 No. Telp/Fax : Telp. /Fax.
 Penanggung Jawab :

No.	Data Administratif & Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Permohonan Izin Usaha Pengangkutan BBG (CNG)/LNG/LPG (tetap)			
2	STNK (atas nama perusahaan)			
3	Surat Persetujuan Untuk Mengangkut Bahan Berbahaya dari Departemen Perhubungan			
4	Buku KIR/ Buku Uji Berkala			
5	Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur (Direktorat Metrologi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri)			
6	SKPP			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

()

()

PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN
IZIN USAHA SEMENTARA/TETAP PENGANGKUTAN BBG (CNG)/LNG/LPG
MODA ANGKUTAN LAUT

Nama Perusahaan :
 No. Surat Permohonan: tanggal.....
 Alamat :
 No. Telp/Fax : Telp. /Fax.
 Penanggung Jawab :

No.	Surat Permohonan	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Surat Permohonan Izin Usaha Pengangkutan BBG (CNG)/LNG/LPG (sesuai format)			
2	Lampiran Permohonan Surat Izin Usaha Pengangkutan BBG (CNG)/LNG/LPG (sesuai format, di atas materai)			

No.	Data Administratif	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Copy akte pendirian perusahaan dan perubahan yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang			
2	Profil Perusahaan (Company Profile)			
3	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
4	Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / SIUP			
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan			
6	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			
7	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku			
8	Surat Pernyataan Tertulis diatas materai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan			

No.	Data Teknis	ADA	TIDAK ADA	Keterangan
1	Studi Kelayakan Pendahuluan (<i>Preliminary Feasibility Study</i>)			
2	Kesepakatan jaminan dukungan pendanaan (<i>Memorandum of Understanding</i>)			
3	Rekomendasi Instansi Terkait Rekomendasi Instansi Terkait a.l: <ul style="list-style-type: none"> • SIUPAL • Gross Akte • Sertifikat Klasifikasi Lambung/Certificate of Classification Hull • Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak/International Oil Pollution Prevention Certificate • Sertifikat Keselamatan/Certificate of Seaworthiness • Surat Laut/Pas Tahunan • ISM Code (Document Of Compliance dan Safety Management Certificate) • Rencana Pola Trayek (RPT) • Certificate of Equipment • Certificate of Machinery • Certificate of Fitness for LPG/LNG • Surat Keterangan Kalibrasi Alat Ukur (Ditjen Metrologi) 			
4	Rencana jenis, jumlah dan kapasitas sarana Pengangkutan termasuk teknologi yang digunakan			
5	Rencana produk, standar dan mutu produk yang akan diangkut			

Yang menerima,

Yang menyerahkan

()

()

Lampiran